



BUPATI SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan, mekanisme dan tatacara penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada kelompok diatur lebih lanjut oleh Bupati;
 - b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan keuangan dalam upaya pengentasan kemiskinan Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial dalam rangka Pengentasan Kemiskinan Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA
PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman.



5. Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman.
6. Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat RTS adalah rumah tangga calon penerima yang akan diberikan bantuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 341/KEP/2014 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota Tahun 2015.
7. Tim Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim penanggulangan kemiskinan di tingkat kecamatan dan desa.
8. Pendamping adalah tim yang dibentuk pada tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten yang bertugas mendampingi pelaksanaan pemberian bantuan keuangan khusus bagi RTS.
9. Rekening kelompok adalah nomor rekening buku tabungan Bank Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Sleman atas nama kelompok.

BAB II BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan bantuan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan berupa uang kepada RTS.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerusan bantuan keuangan khusus kepada Daerah tahun 2015 dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan untuk pemberdayaan ekonomi produktif.



Pasal 3

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan melalui kelompok RTS.
- (2) Besaran bantuan sosial diberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per RTS.

Bagian Kedua

Pembentukan dan Penetapan Kelompok RTS

Pasal 4

Dasar pertimbangan pemberian bantuan sosial sebagai berikut:

- a. RTS yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 341/KEP/2014 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota Tahun 2015; dan
- b. kelengkapan administrasi pengajuan bantuan sosial oleh kelompok RTS.

Paragraf 1

Pembentukan Kelompok RTS

Pasal 5

- (1) RTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) didasarkan pada data RTS yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 341/KEP/2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.
- (2) Kepengurusan kelompok RTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang terdiri dari ketua dan anggota.
- (3) Setiap 1 (satu) kelompok RTS terdiri dari paling sedikit 10 (sepuluh) RTS dan paling banyak 40 (empat puluh) RTS.

Pasal 6

Pembentukan kelompok RTS dilakukan pendampingan oleh tim pendamping tingkat desa dan tim pendamping tingkat kecamatan sesuai wilayah RTS.



Pasal 7

- (1) Tim pendamping tingkat desa melakukan verifikasi terhadap anggota kelompok RTS.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kondisi sebagai berikut:
 - a. Kepala RTS meninggal dunia dan tidak terdapat anggota RTS yang berhak menerima bantuan;
 - b. Kepala RTS pindah ke luar daerah dan tidak terdapat anggota RTS yang berhak menerima bantuan;
 - c. Kepala RTS telah mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus Kemiskinan pada tahun sebelumnya; dan/atau
 - d. Kepala RTS tidak bersedia menerima bantuan.
- (3) Hasil verifikasi RTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim pendamping tingkat kecamatan.
- (4) Pendamping tingkat kecamatan melakukan penggantian RTS penerima bantuan sosial berdasarkan hasil verifikasi.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka bantuan diterimakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila Kepala RTS sebagai penerima bantuan meninggal dunia, maka bantuan diterimakan kepada anggota RTS yang bersangkutan;
 - b. apabila tidak terdapat anggota RTS yang berhak menerima bantuan, maka bantuan diterimakan kepada RTS pengganti.
- (6) RTS pengganti penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b didasarkan pada kuota cadangan desa dan/atau kecamatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 341/KEP/2014.

Paragraf 2

Penetapan RTS

Pasal 8

- (1) Ketua kelompok RTS mengusulkan penetapan kelompok RTS kepada Kepala Badan dengan tembusan TPK Desa dan TPK Kecamatan.



- (2) Usulan kelompok RTS dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. daftar anggota kelompok RTS; dan
 - b. fotokopi kartu identitas anggota kelompok RTS yang masih berlaku.

Pasal 9

- (1) Kepala Badan mengajukan daftar nama kelompok RTS kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penetapan penerima bantuan sosial berupa uang.
- (2) Bupati menetapkan daftar nama kelompok RTS dan anggota kelompok penerima bantuan sosial berdasarkan usulan pejabat pengelola keuangan daerah.
- (3) Keputusan Bupati tentang penetapan kelompok RTS dan anggota kelompok RTS menjadi dasar pemberian bantuan sosial.

BAB III

PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 10

- (1) Ketua Kelompok RTS mengajukan permohonan bantuan sosial kepada Kepala Badan dengan diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua TPK Desa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi nomor rekening buku tabungan pada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Sleman atas nama kelompok; dan
 - b. rencana penggunaan dana bantuan sosial.
- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan salinannya kepada TPK Desa dan TPK Kecamatan.
- (4) Rencana penggunaan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun oleh kelompok RTS dengan didampingi oleh Tim pendamping tingkat desa.



Pasal 11

- (1) Kepala Badan mengajukan permohonan pencairan kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah dilampiri daftar nama kelompok RTS dan nomor rekening bank atas nama kelompok RTS.
- (2) Pencairan bantuan sosial disalurkan dari rekening kas bendahara satuan kerja pengelola keuangan daerah ke rekening kelompok RTS penerima bantuan sosial.
- (3) Pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada rekomendasi Kepala Badan.
- (4) Kepala Badan dalam memberikan rekomendasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi administrasi bantuan sosial.

Pasal 12

- (1) Penyaluran bantuan sosial dilakukan dengan mekanisme transfer melalui bank.
- (2) Pemberian bantuan sosial dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Sleman selaku kas daerah.
- (3) Ketua kelompok RTS menyalurkan bantuan sosial kepada anggota kelompok RTS penerima bantuan sosial yang dibuktikan dengan tanda terima penyaluran bantuan.

BAB IV

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN

Pasal 13

- (1) Ketua kelompok RTS penerima bantuan sosial menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial kepada Kepala Badan dengan tembusan TPK tingkat desa dan TPK tingkat kecamatan.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat tanggal 31 Desember 2015.



BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial dilakukan oleh Badan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif dengan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Badan kepada Bupati.

Pasal 15

Pengawasan dalam penggunaan bantuan sosial dilakukan oleh lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VI

TIM PENDAMPING

Pasal 16

- (1) Teknis pemberian bantuan sosial dibantu oleh Tim pendamping.
- (2) Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tim pendamping tingkat desa;
 - b. tim pendamping tingkat kecamatan; dan
 - c. tim pendamping tingkat kabupaten.
- (3) Struktur tim pendamping, sebagai berikut:
 - a. tim pendamping tingkat desa, terdiri dari:
 1. Kepala Desa selaku Pelindung TPK Desa;
 2. Ketua TPK Desa;
 3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Desa selaku sekretaris TPK Desa;
 4. personil yang ditunjuk oleh Pelindung TPK Desa selaku anggota;
 - b. tim pendamping tingkat kecamatan, terdiri dari:



1. Camat selaku Pelindung TPK Kecamatan;
 2. Ketua TPK kecamatan;
 3. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan sebagai sekretaris TPK kecamatan;
 4. Personil yang ditunjuk oleh Pelindung TPK kecamatan selaku anggota;
- c. tim pendamping tingkat Kabupaten, terdiri dari.
1. Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan selaku Penanggung jawab;
 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan selaku ketua;
 3. Kepala Subbidang Penanganan Kemiskinan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan selaku Koordinator Pelaksana Teknis;
 4. personil yang ditunjuk oleh Penanggung Jawab selaku anggota.
- (4) Tim pendamping tingkat desa bertugas:
- a. mensosialisasikan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Tahun 2015;
 - b. memfasilitasi pembentukan kelompok RTS penerima bantuan sosial;
 - c. memverifikasi data RTS;
 - d. melaporkan hasil verifikasi data RTS kepada pendamping tingkat kecamatan;
 - e. membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus;
 - f. melaporkan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bagi RTS kepada pendamping tingkat kecamatan.
- (5) Tim pendamping tingkat kecamatan bertugas:
- a. mendampingi pendamping tingkat desa dalam hal:
 1. mensosialisasikan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Tahun 2015;
 2. pembentukan kelompok RTS penerima bantuan sosial;



- b. menindaklanjuti hasil verifikasi pendamping tingkat desa mengenai data RTS;
 - c. membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus;
 - d. melaporkan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bagi RTS kepada pendamping tingkat kabupaten.
- (6) Tim pendamping tingkat kabupaten bertugas:
- a. mensosialisasikan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Tahun 2015;
 - b. melakukan pendampingan terhadap tim pendamping kecamatan;
 - c. memonitor dan mengevaluasi atas pemberian bantuan sosial;
- (7) Pembentukan tim pendamping ditetapkan oleh Kepala Desa, Camat, dan Kepala Badan sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen administrasi yang dipergunakan dalam pemberian bantuan sosial diatur oleh Kepala Badan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 23 Juli 2015

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 23 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(cap/ttd)

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 19 SERI D